

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1. Tinjauan Pustaka

##### 2.1.1. Definisi Operasional

Dalam upaya untuk memperjelaskan pengertian-pengertian yang dibahas dalam penelitian ini, maka diperlukan pembahasan sebagai berikut:

##### 2.1.1.1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu unsur yang terpenting dan wajib ada dalam suatu Negara. Dianggap penting karena di dalam pembentukan suatu Negara pasti terdapat hukum untuk mengatur warga negaranya. Bahwa didalam suatu Negara akan terjadi hubungan timbal balik antara warga negaranya, kemudian hubungan ini yang akan melahirkan suatu hak dan kewajiban satu sama lain. Perlindungan hukum akan menjadi hak bagi warga Negara sedangkan disisi lain perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi Negara terhadap warga negaranya. Berikut ada beberapa pengertian tentang perlindungan hukum menurut para ahli yaitu:

1. Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta penegakan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>1</sup>
2. Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>2</sup>
3. Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.<sup>3</sup>
4. Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman

---

<sup>1</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, Hal. 38

<sup>2</sup> Satjipto Raharjo, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum, 1993, Hal.121

<sup>3</sup> CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, Hal.45

sehingga memungkinkan manusia untuk meningkatkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>4</sup>

5. Perlindungan Hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.<sup>5</sup>

#### **2.1.1.2. Pengertian Konsumen**

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>6</sup>

#### **2.1.1.3. Pengertian Hak Konsumen.**

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.<sup>7</sup> Hak-hak konsumen, sebagai berikut:

Pasal 4 :

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

<sup>4</sup> Setiono, *Rule of Law*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, Hal. 3

<sup>5</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, Hal. 14

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 ayat (2).

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 ayat (1).

- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhanya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi. Perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

#### **2.1.1.4. Pengertian Jual Beli**

Pengertian jual beli menurut KUHPerdara pasal 1457 adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu menikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>8</sup>

Menurut Hukum adat, jual beli merupakan suatu perbuatan hukum yang berupa penyerahan tanah yang bersangkutan oleh penjual kepada pembeli untuk selama-lamanya pada saat mana pembeli menyerahkan harganya pada penjual, pembayaran harganya dan penyerahan haknya dilakukan pada saat yang bersamaan

---

<sup>8</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1457

meskipun pembayarannya baru sebagian, menurut hukum adat sudah dianggap dibayar penuh. Jadi di dalam hukum adat jual beli dilakukan dengan tunai. Dalam pasal 1458 KUHPerdara ditemukan pengertian bahwa jual beli adalah suatu perjanjian konsensual dimana secara sederhana dapat dikatakan bahwa pada dasarnya setiap penerimaan yang diwujudkan dalam bentuk pernyataan penerimaan, baik yang dilakukan secara lisan maupun yang dibuat dalam bentuk tertulis menunjukkan saat lahirnya perjanjian. Menurut pasal 1457 KUHPerdara merumuskan jual beli sebagai: “suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan” menunjukkan bahwa suatu perbuatan jual beli adalah merupakan pula suatu perjanjian yang bertimbal balik.<sup>9</sup>

#### **2.1.1.5. Pengertian Barang Bekas**

Barang bekas adalah barang yang sudah tidak terpakai atau tidak dibutuhkan lagi oleh pemiliknya, namun belum tentu barang itu tidak bisa digunakan lagi. Biasanya alasan orang untuk tidak menggunakannya lagi adalah sudah bosan, atau ingin sesuatu yang baru. Atau kemungkinan sedang membutuhkan uang sehingga

---

<sup>9</sup> Perjanjian Jual Beli, <https://lawyersinbali.wordpress.com/2012/03/31/perjanjian-jual-beli/>, Diakses tanggal 5 Juli 2017.

sumber alternatif untuk mendapatkan uang cepat yaitu dengan menjual barang-barangnya yang kiranya bisa dijual.<sup>10</sup>

#### **2.1.1.6. Pengertian Impor**

Impor adalah kegiatan memasukan barang dari Daerah Pabean.<sup>11</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian impor adalah pemasukan barang dan sebagainya dari luar negeri. Dalam Permendag No. 87 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Produk tertentu menjelaskan yang disebut dengan impor adalah kegiatan memasukan barang ke dalam daerah pabean, sedangkan Importir adalah orang persesorangan atau lembaga atau badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan impor.<sup>12</sup>

Dalam kamus ekonomi pengertian impor adalah suatu barang yang diproduksi di Negara lain yang kemudian dikirim dan dijual diluar negeri. Ini mengakibatkan adanya aliran keluar valuta asing dari dalam negeri (impor yang dapat dilihat). Impor adalah memasukan barang- barang dari luar negeri sesuai dengan ketentuan Pemerintah ke dalam peredarandalam masyarakat yang dibayar dengan menggunakan Valuta, kegiatan impor adalah memenuhi kebutuhan masyarakatakan barang- barang dengan cara mendatangkan barang yang belum

<sup>10</sup> <https://www.facebook.com/wahanamandiribali/posts/419434384766970>, Diakses tanggal 5 Juli 2017.

<sup>11</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perdagangan.

<sup>12</sup> Wati Septika,Dita , *Praktik Jual Beli Pakaian Impor Bekas Studi Kasus di Kota Salatiga*, Semarang: Institute Agama Islam Negri, 2016, hal.35

tersedia dalam negeri dari luar negeri.<sup>13</sup> Dalam buku Dasar- Dasar Ekspor Impor, Astuti mendefinisikan impor adalah kebalikan dari ekspor, impor suatu Negara merupakan ekspornya Negara mitra dagang. Impor dapat diartikan membeli barang-barang luar negeri sesuai dengan ketentuan Pemerintah yang dibayarkan dengan menggunakan valuta asing. Dalam pelaksanaannya impor melalui perantara, perwakilan penjualan, agen-agen, pembeli kulakan, para penjual dan para distributor yang bertugas mengantarkan barang dagangan ke pasar dalam negeri.<sup>14</sup>

Sedangkan menurut Djauhari Impor adalah memasukan barang dari luar negeri kedalam wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Kegiatan impor dapat terselenggara karena beberapa hal antara lain, produksi dalam negeri belum ada namun barang atau jasa tersebut sangat diperlukan di dalam negeri, atau produksi dalam negeri sudah ada namun belum mencukupi kebutuhan dalam negeri sehingga masih dibutuhkan untuk impor. Kemudian menurut Andi Susilo, impor secara harafiah diartikan sebagai kegiatan memasukan barang dari suatu Negara (luar Negeri) kedalam wilayah Negara lain.<sup>15</sup> Hal ini berarti melibatkan dua Negara dalam hal ini bisa diwakili oleh kepentingan perusahaan antar dua Negara

<sup>13</sup> Amir M.S, *Seluk Beluk dan Teknik Perdagangan Luar Negeri*, Jakarta: PPM 2000, hal.139-204

<sup>14</sup> Purnamawati, Astut. *Dasar- Dasar Ekspor Impor*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2013, hal. 13

<sup>15</sup> Ahsjar, Djauhari. *Pedoman Transaksi Ekspor dan Impor*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007, hal. 153

tersebut yang berbeda dan pastinya juga peraturan serta perundang-undangan yang berbeda pula.<sup>16</sup>

## **2.1.2. Kajian Konseptual**

### **2.1.2.1. Konsep Jual Beli Barang Bekas Impor**

Dalam KUH Perdata menjelaskan dalam Bab V Pasal 1457 “Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan”. Adapun kewajiban-kewajiban penjual dinyatakan sebagai berikut;

Pasal 1474

“Penjual mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya”.

Pasal 1483

“Penjual wajin menyerahkan barang yang dijual dalam keadaan utuh, sebagaimana dinyatakan dalam persetujuan”.

Pasal 1513

“Kewajiban pembeli ialah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang ditetapkan dalam persetujuan”.

Pasal 1504

“Jika pada waktu membuat persetujuan tidak ditetapkan hal-hal itu, pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu penyerahan”.

“Kemudian dalam KUH Perdata juga menjelaskan mengenai jaminan terhadap barang cacat yang tersembunyi. Hal ini biasanya banyak kita temukan pada barang-barang bekas. Dalam Pasal 1504 menjelaskan bahwa penjual harus

---

<sup>16</sup> Susilo, Andi. *Panduan Pintar Ekspor Impor*. Jakarta: Trans Media, 2013, hal. 101



menanggung barang cacat tersembunyi, yang demikian rupa sehingga barang dapat digunakan untuk tujuan yang dimaksud, atau yang demikian mengurangi pemakaian, sehingga pembeli mengetahui cacat. Namun pada Pasal 1505 KUH Perdata penjual tidak wajib menjamin barang yang kelihatan dan diketahui sendiri oleh pembeli.

Pasal 1506 KUH Perdata menjelaskan penjual harus menjamin barang terhadap cacat yang tersembunyi, meskipun ia sendiri tidak mengetahui adanya cacat itu, kecuali jika dalam hal demikian ia telah meminta perjanjian bahwa ia tidak wajib menanggung sesuatu apapun”.

Dalam KUHPerdata juga menjelaskan mengenai hak pembeli dan kewajiban penjual. Namun tidak menyinggung sedikitpun pada jual beli barang bekas sehingga transaksi jual beli barang bekas di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

#### **2.1.2.2. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen**

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.<sup>17</sup> Dalam kepentingan melakukan suatu transaksi jual beli barang dan/atau jasa, seringkali konsumen berada pada pihak yang mempunyai posisi lebih rendah dibandingkan posisi dari pelaku usaha. Kondisi tersebut terjadi karena kurangnya pendidikan

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 ayat (1).

konsumen dan rendahnya kesadaran konsumen sendiri terhadap hak-hak dan kewajibannya.<sup>18</sup> Tujuan dari pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan dalam menjalankan usahanya, mengarah pada pelanggaran hukum dengan tidak memperhatikan hak-hak dari konsumen yang di atur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Hak-hak konsumen yang telah tertuang dalam Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen ternyata belum efektif untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan para pelaku usaha dalam melakukan aktivitas usaha. Banyak terjadi masalah yang berhubungan dengan terlanggarnya hak konsumen, masalah perlindungan konsumen yang muncul atas dasar pelanggaran terhadap hak-hak konsumen dalam Pasal 4 Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terjadi pada konsumen pakaian bekas impor dan masalah ini masih menjadi isu penting hingga saat ini.

Hak-hak konsumen sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

Pasal 4 :

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

---

<sup>18</sup> Suasanti Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen*, Jakarta, Kencana, 2011, hlm 1.

- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhanya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi. Perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Prinsip-prinsip perlindungan konsumen tentang tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus-kasus pelanggaran hak konsumen diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait. Beberapa sumber formal hukum seperti peraturan perundang-undangan dan perjanjian standart dilapangan hukum keperdataan juga memberikan pembatasan-pembatasan terhadap tanggung jawab yang dibebankan kepada pelanggar hak konsumen.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Khusnul Khotimah, *Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Barang Bekas Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Semarang: Institute Agama Islam Negeri, 2015, hal.41

Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Prinsip ini menyatakan seseorang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara umum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Dalam KUH Perdata Pasal 135 menjelaskan tentang perbuatan melawan hukum harus terpenuhi empat unsur pokok yaitu:

- a. Adanya perbuatan
- b. Adanya unsur kesalahan
- c. Adanya kerugian yang diderita
- d. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.<sup>20</sup>

3. Prinsip Praduga untuk selalu bertanggung jawab

Prinsip ini menyatakan tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai membuktikan bahwa tergugat tidak bersalah sehingga beban pembuktian ada pada tergugat.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafik, 2009, hal.92-93

<sup>21</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafik, 2009, hal.94

#### 4. Prinsip Praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab

Prinsip ini kebalikan dari prinsip kedua. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya secara *common sense* dapat dibenarkan.<sup>22</sup>

#### 5. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen secara umum digunakan untuk “menjerat” pelaku usaha, khususnya produsen barang yang memasarkan produknya yang merugikan konsumen. Menurut asas ini, produsen waji bertanggung jawab atas kerugian yang derita konsumen atas penggunaan produk yang di pasarkan.<sup>23</sup>

#### 6. Prinsip Tanggung Jawab dengan pembatasan

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk mencantumkan sebagai *klausula ekonerasi* dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Semisal dalam perjanjian cuci cetak film ternyata film yang ingin dicuci/cetak tersebut hilang atau rusak (termasuk akibat kesalahan petugas), maka konsumen hanya dibatasi ganti kerugian sebesar sepuluh kali harga rol satu film baru.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafik, 2009, hal.95-96

<sup>23</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafik, 2009, hal.97

<sup>24</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafik, 2009, hal.98

### 2.1.2.3. Kewajiban Penjual Terhadap Konsumen

Ada kewajiban pelaku usaha sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:

Pasal 7 :

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan mengenai penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atau barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang di perdagangkan.
- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau pengganti apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Adapun perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa

Pasal 1 ayat (3)

“Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik

sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha di antaranya:

Pasal 8

:

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
  - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standart yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etika barang tersebut.
  - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
  - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
  - e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, barang pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
  - f. Tidak sesuai janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjual barang dan/atau jasa tersebut.
  - g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang baik atas barang tertentu.
  - h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.
  - i. Tidak memasang lebel atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau note, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.

- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas yang tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang tersebut.
3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat, atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi lengkap dan benar.
4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

### **2.1.3. Landasan Yuridis**

#### **2.1.3.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diantaranya menyatakan bahwa Pemerintah Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dari alinea tersebut diuraikan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menjelaskan:

*Pasal 28D ayat (1)*

*“Setiap orang berhak pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.*



Bilamana dilihat tentang perekonomian di Indonesia, maka adanya keterlibatan Negara dalam pembangunan ekonomi terlihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut:<sup>25</sup>

Pasal 33

:

- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
- 3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk besar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal ini diatur dalam undang-undang.

Pasal 33 Undang-Undang 1945 hasil amandemen yang terdiri dari 5 (lima) ayat tersebut merupakan norma dasar yang menjadi kebijakan ekonomi yang menjadi landasan arah kebijakan ekonomi nasional. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya dijabarkan ke dalam undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagai kebijakan hukum dalam hal perekonomian yang lebih operasional. Pasal 33 Undang-Undang 1945 merupakan norma hukum konstitusional

---

<sup>25</sup> Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Ps. 33.

yang bersifat mutlak yang tidak boleh dilanggar oleh penentu kebijakan ekonomi yang bersifat operasional. Kebijakan ekonomi harus mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi sehingga para penentu kebijakan ekonomi tidak boleh membuat kebijakan ekonomi yang bertentangan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.<sup>26</sup>

### 2.1.3.2. Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsument mengatur tentang hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen serta penyelesaian yang diakomodir melalui undang-undang terkait. Adanya Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga didasari oleh kepastian hukum yang diciptakan pemerintah sebagai penyelenggara Negara. Pemerintah sebagai penyelenggara Negara berkewajiban memajukan kesejahteraan umum dalam arti luas, yaitu jasmani dan rohani, materiil dan immaterial.<sup>27</sup> Kepastian hukum ini telah dituangkan dalam asas dan tujuan Undang-undang No.8 Tahun 1999, diuraikan dalam Pasal 2 yang menyebutkan bahwa “*Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum*”.

<sup>26</sup> Taufiqurrohman Syahuri, “Politik Hukum Perekonomian Berdsarkan Pasal 33 Undang-Undang 1945”, Konstitusi, Volume 9 No.2, Juni 2012, hlm. 250.

<sup>27</sup> C. Anwar, “Teori Dan Hukum Konstitusi”, Malang : Setara Press, Hal 53.

Jika menurut kepastian hukum adalah pembatasan mengenai benar atau tidaknya yang dilakukan menurut hukum dan pembatas yang dimaksudkan guna melindungi hak dan kewajiban masing-masing pihak, maka secara substansi Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen sudah menjangkau definisi kepastian hukum tersebut. Pembatasan yang dimaksud tertera dalam hak dan kewajiban konsumen, serta dijaminannya hak dan kewajiban tersebut didalam suatu aturan. Maka dari definisi diatas dapat ditelaah hak dan kewajiban konsumen yang menurut dalam substansi Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, terdapat pasal yang mengatur tentang hak dan kewajiban konsumen yang diletakkan dalam BAB III tepatnya Pasal 4 dan Pasal 5 menyebutkan:

Pasal 4

:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhanya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Pasal 5

- :
- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
  - 2) Bertitikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
  - 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
  - 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Dari penjelasan diatas dapat ditelaah perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yang menurut dalam substansi Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, terdapat pasal yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yang diletakkan dalam BAB IV tepatnya Pasal 8 ayat 2 menyebutkan bahwa *“Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud”*.

Pasal 7

- :
- 1) Bertitikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
  - 2) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan mengenai penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
  - 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atau barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang di perdagangkan.
- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau pengganti apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pasal 8

:

- 1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
  - a) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standart yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etika barang tersebut.
  - c) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
  - d) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
  - e) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, barang pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
  - f) Tidak sesuai janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjual barang dan/atau jasa tersebut.
  - g) Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang baik atas barang tertentu.

- h) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.
  - i) Tidak memasang lebel atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau note, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.
  - j) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas yang tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang tersebut.
  - 3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat, atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi lengkap dan benar.
  - 4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pasal 11

- :
- 1) Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu;
  - 2) Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi;
  - 3) Tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain;
  - 4) Tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain;
  - 5) Tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain;
  - 6) Menaikan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.

### 2.1.3.3. Undang-Undang Perdagangan

Pakaian Bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>28</sup> Akan tetapi ketentuan ini tidak berlaku terhadap Impor Pakaian Bekas sebagai barang pindahan.<sup>29</sup> Importir yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan impor pakaian bekas dikenai sanksi administratif dan sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perauran yang dimaksud adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Pasal yang terkait dalam Pakaian Bekas sebagai berikut:

Pasal 5 :

- 1) Pemerintah mengatur kegiatan Perdagangan Dalam Negeri melalui kebijakan dan pengendalian.
- 2) Kebijakan dan pengendalian Perdagangan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada:
  - a. peningkatan efisiensi dan efektivitas Distribusi;
  - b. peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha;
  - c. pengintegrasian dan perluasan Pasar dalam negeri;
  - d. peningkatan akses Pasar bagi Produk Dalam Negeri; dan
  - e. perlindungan konsumen.
- 3) Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat paling sedikit mengatur:
  - a. pengharmonisasian peraturan, Standar, dan prosedur kegiatan perdagangan antara pusat dan daerah dan/atau antardaerah;
  - b. penataan prosedur perizinan bagi kelancaran arus Barang;

<sup>28</sup> Penyelundupan Pakaian Bekas Senilai Rp. 1.5 Miliar Digagalkan, <http://regional.kompas.com/read/2016/01/04/09133551/Penyelundupan.Pakaian.Bekas.Senilai.Rp.1.5.Miliar.Digagalkan>, Diakses 19 Juni 2018.

<sup>29</sup> Penyelundupan Barang Bekas, <http://batam.tribunnews.com/2016/01/22/baku-tembak-selama-30-menit-setelah-penyelundup-pakaian-bekas-tembak-aparat-tni-dengan-ak47>, Diakses 19 Juni 2018.

- c. pemenuhan ketersediaan dan keterjangkauan Barang kebutuhan pokok masyarakat;
  - d. pengembangan dan penguatan usaha di bidang Perdagangan Dalam Negeri, termasuk koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah;
  - e. pemberian fasilitas pengembangan sarana Perdagangan;
  - f. peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri;
  - g. Perdagangan antarpulau; dan
  - h. perlindungan konsumen.
- 4) Pengendalian Perdagangan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perizinan;
  - b. Standar; dan
  - c. pelarangan dan pembatasan.

Pasal 6

- :
- 1) Setiap Pelaku Usaha wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di dalam negeri.
  - 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan atau kelengkapan label berbahasa Indonesia diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 47

- :
- 1) Setiap Importir wajib mengimpor Barang dalam keadaan baru.
  - 2) Dalam hal tertentu Menteri dapat menetapkan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru.
  - 3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
  - 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 48

:

“Surat persetujuan Impor atas Barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) diserahkan pada saat menyelesaikan kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang Kepabeanan”.



Melakukan impor barang keadaan tidak baru memang masih diperbolehkan dalam hal tertentu, namun yang di maksud “dalam hal tertentu” adalah barang yang dibutuhkan oleh pelaku usaha berupa barang modal bukan baru yang belum dapat dipenuhi oleh sumber dari dalam negeri sehingga perlu diimpor dalam rangka proses produksi industri untuk tujuan pengembangan ekspor, peningkatan daya saing, efisiensi usaha, investasi, dan relokasi industri, pembangunan infrastruktur, dan/atau diekspor kembali. Selain itu, dalam hal terjadi bencana alam dibutuhkan barang atau peralatan dalam kondisi tidak baru dalam rangka pemulihan dan pembangunan kembali sebagai akibat bencana alam serta barang bukan baru untuk keperluan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pemerintah memperbolehkan melakukan impor barang tidak baru hanya pada kondisi-kondisi tertentu.<sup>30</sup>

Dalam Undang-Undang Perdagangan di atur bahwa importer wajib mengimpor Barang dalam keadaan baru, kecuali ditentukan lain oleh Menteri Perdagangan. Kemudian dalam Pasal 51 ayat (2) UU Perdagangan ditegaskan kembali bahwa importir dilarang mengimpor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diimpor, dalam hal ini pakaian bekas.

---

<sup>30</sup> Risma Nur Arifah, *Kendala-kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor Di Kota Malang*, UIN Malulana Malik Ibrahim Malang, 2015, hlm 94.

Pasal 51 :

- 1) Eksportir dilarang mengekspor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diekspor.
- 2) Importir dilarang mengimpor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diimpor.
- 3) Barang yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 98 :

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan Perdagangan.
- 2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah menetapkan kebijakan pengawasan di bidang Perdagangan.

Pasal 99 :

- 1) Pengawasan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dilakukan oleh Menteri.
- 2) Menteri dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang melakukan:
  - a. pelarangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah untuk menarik Barang dari Distribusi atau menghentikan kegiatan Jasa yang diperdagangkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan; dan/atau
  - b. pencabutan perizinan di bidang Perdagangan.

Pasal 111 :

“Setiap Importir yang mengimpor Barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Pasal 112 :

- 1) Eksportir yang mengekspor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun

dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- 2) Importir yang mengimpor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diimpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

#### **1.1.3.4 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.**

Terkait dengan pakaian bekas impor memang tidak secara tersurat dijelaskan dalam undang-undang ini, namun dapat diketahui dari Peraturan Menteri perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan Impor pakaian bekas yang di sebutkan dalam Pasal 2 dan 3.

*“Setiap produsen atau importir yang memperdagangkan pakaian impor bekas diwajibkan selalu memikirkan aspek keamanan, keselamatan, kesehatan, serta lingkungan hidup sebelum melakukan transaksi impor”.*

Selain itu, produsen atau importir diharuskan mendaftarkan barang yang diperdagangkan kepada pihak Kementerian Perindustrian dan Perdagangan sehingga pemerintah dapat mengontrol dan mengetahui kondisi barang tersebut dan barang tersebut termasuk barang legal dan illegal sebelum diedarkan kepada masyarakat.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Risma Nur Arifah, *Kendala-kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor Di Kota Malang*, UIN Malulana Malik Ibrahim Malang, 2015, hlm 94.

Tindakan tersebut harus dilakukan dan wajib dilakukan berdasarkan Pasal 7 ayat 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi

*“menjamin mutu barang dan/atau jasa yang di produksi dan/atau diperdagangkan bedasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku”.*

Barang ataupun jasa yang beredar juga harus memiliki standardisasi yang telah memenuhi ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku dan digolongkan sebagai barang yang memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) oleh pemerintah yang bertanggung jawab atas urusan tersebut.<sup>32</sup> Pemberlakuan SNI dilakukan dengan mempertimbangkan aspek:<sup>33</sup>

- a. Keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan hidup;
- b. Daya saing produsen nasional dan persaingan usaha;
- c. Kemampuan dan kesiapan dunia usaha nasional;
- d. Kesiapan infrastruktur lembaga penilaian kesesuaian;
- e. Budaya, adat istiadat atau tradisi berdasarkan kearifan lokal.

<sup>32</sup>Standardisasi merupakan proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, memelihara, memberlakukan, dan mengawasi standar yang dilakukan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak. Yang mana diberlakukan persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tatacara dan metode yang disusun berdasarkan konsesus semua pihak/ pemerintah/ keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan pada masa kinidan masa depan untuk memperoleh manfaat sebesar besarnya. Standardisasi ini kemudian disebut SNI yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standardisasi (Ketentuan Umum UU Perdagangan).

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, *Tentang Perdagangan*, Pasal 60.

Hal yang melatar belakangi larangan pakaian impor bekas terdapat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, sebagai berikut:

1. Bahwa pakaian bekas asal impor berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melindungi kepentingan konsumen, perlu melarang impor pakaian bekas;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Larangan Impor Pakaian Bekas;

Adapun larangan impor pakaian bekas, sebagai berikut;

Pasal 2 :  
 “Pakaian Bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 3 :  
 “Pakaian Bekas yang tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal Peraturan Menteri ini berlaku wajib dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 4 :  
 “Importir yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenai sanksi administrative dan sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.

#### 2.1.4 Penelitian Terdahulu

Dalam hal ini perbedaan Penelitian Penulis dengan Peneliti terdahulu yaitu ketidakefektifitas antara penegakan hukum Indonesia terhadap pakaian bekas impor

di Kota Batam dan sedangkan Penelitian terdahulu yang membuktikan bahwa pakaian bekas impor tidak mengandung bakteri *Staphylococcus Aureus*. Sangat disayangkan bahwa tidak ada penelitian khusus yang dilakukan di Kota Batam untuk bukti bahwa pakaian bekas impor itu mengandung bakteri dan berkaitan dengan perlindungan konsumen, kesehatan masyarakat, masyarakat yang masih merajalela mendapatkan pakaian bekas impor, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pakaian bekas impor tersebut. Hasilnya, masyarakat Kota Batam menganggap bahwa undang-undang tentang larangan pakaian impor tidak masuk akal dan peraturan yang berlebihan. Adapun hasil penelitian terdahulu antara lain sebagai berikut:

- a. M. Rasyid Ridha, Nomor mahasiswa 14/376319/PMU/08478, Magister Kependudukan Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2016, menulis tesis dengan judul “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumsi Pakaian Bekas Impor Di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara*”. Rumusan masalahnya adalah Bagaimana karakteristik pembelian dalam konsumsi pakaian bekas? dan Bagaimana persepsi konsumen terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumsi pakaian bekas impor? Hasil penelitiannya adalah bahwa karakteristik konsumen pakaian bekas impor dalam penelitian ini tidak terbatas pada satu kelompok karakter saja. Konsumen pakaian bekas impor berasal dari semua

jenis kelamin, lapangan pekerjaan, pendidikan, dan besarnya pendapatan.

Walaupun demikian, kelompok sebagian besar konsumen pakaian bekas impor adalah sebagian besar adalah perempuan, telah menikah dan berpendidikan tinggi. Keputusan untuk mengkonsumsi pakaian bekas impor dilakukan dalam beberapa tahap kegiatan. Adapun tahap-tahap dalam proses pengambilan keputusan pembelian pakaian bekas impor oleh konsumen adalah (1) Pencarian Informasi, (2) Evaluasi Alternatif, (3) Keputusan Pembelian dan (4) Perilaku Pasca Pembelian.

- b. Leny Pratiwi, Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, menulis Tesis dengan judul "*Kajian Yuridis Terhadap Perbedaan Peraturan Barang Impor Dalam Keadaan Baru*". Penelitian dengan judul tersebut bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji faktor penyebab terjadinya perbedaan pengaturan barang impor dalam keadaan baru dan upaya dalam mengharmonisasikan dan mensinkronisasikan perbedaan pengaturan barang impor dalam keadaan baru. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya perbedaan pengaturan terhadap barang impor dalam keadaan baru adalah dari latar belakang dibentuk peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015, dan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 6/PMK.010/PER/2017 dan teori sistem hukum tidak diterapkan karena dalam sebuah sistem hukum adanya tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan yang salah satunya berupa harmonisasi dan sinkronisasi antara Pancasila, UUD 1945, dan peraturan perundang-undangan. Hukum itu sah apabila bersumber dan berdasar pada norma yang dibentuk oleh norma yang lebih tinggi, dalam hal ini asas *lex superior derogate legi inferiori*. Upaya untuk mengharmonisasikan dan mensinkronisasikan perbedaan pengaturan barang impor dalam keadaan baru adalah memperhatikan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan terhadap tahapan harmonisasi dan sinkronisasi yang harus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundangan (DJPP).

- c. M. Salahuddin, Jurnal Magister Hukum Vol 4 No 4 Tahun 2017 dengan judul *“Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/MDA/PER/7/2015 Juncto Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Dikaitkan dengan Perdagangan Pakaian Bekas dari Luar Negeri (Studi Kasus di Kota Pontianak)”*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis dan Sosiologis. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Faktor yang menyebabkan pakaian bekas dari luar negeri yang termasuk barang dilarang impor sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 dan Peraturan Menteri



Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 bebas diperdagangkan di Kota Pontianak, yaitu bahwa perdagangan pakaian bekas dari luar negeri cukup menjanjikan keuntungan, penegakan hukum yang lemah, kesadaran hukum masyarakat masih kurang, dan lemahnya dukungan aturan larangan memperdagangkan pakaian bekas termasuk pemberian kewenangan dalam melakukan pengawasan dan penindakan. Kebijakan pengaturan mengenai larangan perdagangan pakaian bekas dari luar negeri sudah cukup memadai sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Namun demikian berbagai aturan yang berkaitan dengan larangan impor pakaian bekas tersebut harus dilengkapi dengan aturan yang mengatur tentang larangan perdagangan pakaian bekas yang berasal dari luar negeri, dan adanya pengaturan mengenai kewenangan untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap perdagangan pakaian bekas yang berasal dari luar negeri. Rekomendasi yang diusulkan yaitu Perlu adanya upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat khususnya di Kota Pontianak mengenai dampak negatif dari pakaian bekas

yang berasal dari luar negeri terutama dampaknya bagi kesehatan manusia.

Aparat penegak hukum di bidang impor harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap masuknya pakaian bekas dari luar negeri, dan melakukan tindakan tegas terhadap pelanggaran ketentuan Larangan Impor Pakaian Bekas. Kemudian Pemerintah harus menetapkan kebijakan mengenai larangan perdagangan pakaian bekas yang berasal dari luar negeri dan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap perdagangan pakaian bekas dari luar negeri.

## **2.2 Landasan Teori**

Fungsi dari teori dalam suatu penelitian adalah untuk memberikan pengarahan kepada penelitian yang dilakukan. Dalam menganalisis permasalahan yang dirumuskan, diperlukan beberapa teori yang relevan, dengan maksud supaya permasalahannya dapat dijelaskan secara memuaskan. Selanjutnya teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

### **2.2.1. Teori Efektivitas oleh Soerjono Soekanto**

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang

tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan.<sup>34</sup>

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemajuan/kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variabel terkait yaitu karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.<sup>35</sup>

Ketika berbicara sejauh mana eektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.<sup>36</sup>

Faktor-faktor yang mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum antara lain:<sup>37</sup>

- a) Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.

<sup>34</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. Jakarta. Balai Pustaka. Hal. 284.

<sup>35</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetak Ketiga, Citra Aditya, Bandung, 2013, Hal. 67.

<sup>36</sup> Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edisi Pertama, Cetak Kesatu, Rajawali Press, Jakarta, 2013, Hal. 375

<sup>37</sup> Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta. Penerbit Kencana. Hal. 375.

- b) Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.
- c) Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.
- d) Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (prohibitor) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (mandatur).
- e) Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.
- f) Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
- g) Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman).

- h) Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut.
- i) Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut.
- j) Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.

Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, “taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suaru berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup”.<sup>38</sup>

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa dalam sosiologi hukum masalah

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, *Efektifitas Hukum dan Peranan Saksi*, Remaja Karya, Bandung, 1985, Hal.7.

kepatuhan atau ketaatan hukum terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam mengukur efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan dalam hukum ini.<sup>39</sup>

Sedangkan Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yakni:<sup>40</sup>

#### 1. Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.

#### 2. Faktor Penegakan Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu pengantar*, Rajawali Pers, Bandung, 1996, Hal. 20

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto. 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 5

### 3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

### 4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

### 5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.

Kelima faktor diatas saling berkaitan dengan eratnya penegakan hukum, serta sebagai tolak ukur dai efektifitas penegakan hukum dari lima faktor

penegakan hukum tersebut. Penegakan hukum sendiri merupakan titik sentralnya.

Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh Penegak Hukum,

penerapanyapun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukunya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.<sup>41</sup> Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum, secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*) atau dengan kata lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitannya antara *law in the book* dan *law in action*.<sup>42</sup>

Dalam merumuskan prinsi-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan "*Rule of The Law*". Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi

---

<sup>41</sup> Iffa Rohmah. 2016. *Penegakkan Hukum*. <http://pustakakaryaifa.blogspot.com>. Diakses : Pukul 00.00 WIB, Tanggal 5 Maret 2019.

<sup>42</sup> Soleman B Taneko, *Pokok-pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali Press, Jakarta, 1993, Hal 47-48.



menusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.<sup>43</sup>

Sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu:

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifa hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.<sup>44</sup>

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan

---

<sup>43</sup> Philipus M. Hadjon. *Op.cit.* Hal. 38

<sup>44</sup> Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987. Hal.84

hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987. Hal.85